TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET (STUDI KASUS DI DESA SUKAMULYA, KECAMATAN BETUNG, KABUPATEN BANYUASIN)

SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S,E)

OLEH :

ATIKA FEBRIYANINGRUM

NIM: 642017006

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

Palembang, 13 Agustus 2021

Hal: Pengesahan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum, Wr, Wb

Setelah kami periksa dan diadakan Perbaikan- perbaikan sepenuhnya, maka skripsi yang berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET (STUDI KASUS DI DESA SUKAMULYA, KECAMATAN BETUNG, KABUPATEN BANYUASIN)" ditulis oleh saudari Atika Febri Yaningrum telah dapat diajukan sidadng Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Ekonomi Syari'ah baik secara teoritis maupun secara praktis oleh yang bersangkutan.

Wassalamualaikum, Wr, Wb

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum	**Hendri Nur Alam SE.,M.SI**
NBM/NIDN: 731454/0215126904	**NBM/NIDN:1231101/0222108202**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET (Studi Kasus di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin)

Yang ditulis oleh saudari ATIKA FEBRI YANINGRUM, NIM 642017006
Telah di munaqosah dan diperhatikan
Di depan panitia penguji skripsi
Pada tanggal 18 Agustus 2021
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Palembang 18 agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

PANITIA
Ujian Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekertaris

Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN.995861/0218036801

Penguji I

Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN.788615/2210557701

Penguji II

Rina Dwi Wulansari, S.E., M.Si
NBM/NIDN.1152552/0211048702

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi S.Ag.,M.Hum
NBM/NIDN 731454/0215126904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Waktu bagaikan pedang. Jika tidak memanfaatkan-Nya dengan baik, maka ia akan memanfaatkan mu.(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya kepada diri ini.
2. Ayahandaku (Kistoroyani) dan Ibundaku (Hastuti Ningsih) yang selalu mendoakan keberhasilanku
3. Saudara-saudara serta seluruh keluarga
4. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Para Dosen, Pembibing Akademik, Pembimbing Skripsi, Serta Staf dan karyawan Fakultas Agama Islam yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan tak lupa untuk teman-teman angkatan 20017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapet menyelesaikan skripsi berjudul: "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET (STUDI KASUS DI DESA SUKAMULYA, KECAMATAN BETUNG, KABUPATEN BANYUASIN)". Skripsi ini di susun untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) Fakultas Agama Islam, prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang telah bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada Iman dan Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya.
2. Kedua orang tua ku, Ayahandaku (Kistoroyani) dan Ibundaku (Hastuti Ningsih) yang telah tulus membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku menemouh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Abid Djazuri, SE,M.M selaku rector Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ketua dan sekertaris program studi Ekonomi Syariah, Bapak M. Jauhari,SE.,M.SI dan ibu Rina Dwi Wulandari, S.E., M.SI

6. Dosen pembimbingku, pembimbing pertama Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum dan pembimbing kedua Bapak Hendri Nur Alam SE.,M.SI
7. Bapak dan Ibu dosen serta para staf karyawan Fakultas Agama Islam
8. Teman- teman seperjuangan di Fakultas agama Islam dari seluruh prodi yang dikenal angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Teman-teman IMM (Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah) Palembang.,
10. Teman-teman ku Maziyani, Gita fitri, Maulana, Deby, Ardiansyah, Rizky, Kurnia diansyah, Poppy, Ika, Erias, Dwi, Mega, teteh Debby, kak Angel, Marcella, Lakayla, Wanda, Cehra. Terimakasih Sahabatku Wonpil, Dowoon, Jae, Sungjin dan Brian. Terimakasih ma boy's Bangchan, Felix, Hyunjin, Minho, Han, Jeongin,Changbin dan Seungmin

Penulis mengucapkan terimakasih kepada atas bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan dengan tulus. Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang melimpah darinya.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurnah. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Palembang, 13 Agustus 2021

Atika Febri Yaningrum

NIM : 642017006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PENGANTAR ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... ix

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Fokus Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 6
F. Metode Penelitian..... 7
G. Teknik Pengumpulan Data..... 8
H. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11
B. Landasan Teori..... 13
    1. Pengertian Potongan Timbangan 13
    2. Jenis-jenis Timbangan..... 14

C. Timbangan Dalam Hukum Islam 16
D. Konsep Penimbangan Dalam Islam 17
E. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli 19

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sukamulya..... 29
B. Data Umum 29
C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin 30
D. Gambaran Umum Desa Sukamulya 32
E. Laporan Hasil Wawancara 35

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sitem Potongan Timbangan Getah Karet di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin 39
B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet..... 41
C. Dampak Potongan Timbangan Bagi Para Petani 46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 47
B. Saran..... 48

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1..... 30
2. Tabel 3.2..... 32
3. Tabel 3.3..... 33
4. Tabel 3.4..... 33
5. Tabel 3.5..... 34
6. Tabel 3.6..... 34
7. Tabel 3.7..... 34
8. Tabel 3.8..... 35
9. Tabel 3.9..... 36
10. Tabel 3.10..... 37

ABSTRAK

Atika Febri Yaningrum 642017006 Tinjaun Ekonomi Islam Tentang Sistem Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana cara potongan dalam timbanganjual beli getah karet di Desa Sukamulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 2) Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang potongan timbangan dalam jual beli getah karet di Desa Sukamulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 3) Apakah dampak potongan timbangan timbangan tersebut bagi para petani getah karet?

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara dengan 12 petani dan 4 pembeli (Bos), dan juga sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan keputusan lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: *pertama*, terdapat beberapa masyarakat yang masih belum memahami sistem jual beli karet yang sesuai dengan ketentuan ekonomi islam. Faktor pendidikan yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem jual beli yang sesuai dengan ketentuan ekonomi islam. *Kedua*, praktik jual beli getah karet dilakukan dengan adanya sistem potongan timbangan yang dilakukan oleh sebagian pembeli (Bos) dikarenakan adanya penyusutan getah karet. Penyusutan kadar air pada getah karet merupakan celah bagi para pembeli (Bos) untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dengan menerapkan potongan timbngan tersebut. *Ketiga*, jual beli getah karet yang terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin merupakan jual beli yang *fasid* karena merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: Getah karet, Potongan timbangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalu berniaga atau berbisnis.

Rasullulah SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi etika keislaman serta bermoralitas. Dalam beraktivitas ekonomi, umat islam dilarang melakukan tindakan batil yaitu tindakan yang merugikan banyak orang. Namun kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan dengan sesuatu yang berlandaskan syariat islam yang dilakukan saling ridho yang sesuai prinsip prinsip islam.

Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki, antara lain dalam firman allah SWT. Surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِۖ وَإِلَيْهِ النُّشُور

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagia dari rezeki-nya dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setlah) dibangkitkan.[1]

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk mencari rezeki adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar menukar harta atau benda secara suka sama suka yang telah di syariat kan dalam artian telah ada hukum yang jelas dalam islam.[2]

Di desa Sukamulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kegiatan jual beli yang masih berlangsung hingga saat ini adalah jual beli getah karet. Jual beli getah karet memang sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat pedesaan di desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Petani melakukan jual beli getah karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat tradisi buruk yang dilakukan secara turun temurun oleh pihak pembeli yang tidak sesuai dengan aturan islam, seperti dibebani potongan timbangan. Potongan tersebut berkisar antara 3%.

Ditegaskan dalam Al-Quran bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram.[3] Agama Islam mengatur bahwa tujuan dari seoranng melakukan jual beli

[1] Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2010) h. 531.
[2] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: prenada Media, 2003), h. 193
[3] T.M Hasbi Ash siddiqi, *Hukum-Hukum fiqh islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),. h. 328

bukanlah untuk semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan.

Praktik potongan timbangan yang demikian termasuk dalam bentuk praktik pencurian terhadap milik orang lain dan tidak mau berbuat adil dengan sesama. Pekerja yang demikian itu diharamkan hukumnya. Haram dalam artian sesuatu yang dilarang mengerjakannya oleh syara, perbuatan tersebut mengakibatkan dosa jika dilakukan dan mendatangkan pahala ketika ditinggalkan.[4] Pada hakikatnya praktik tersebut sangat dilarang dalam islam yang terdapat dasar hukumnya yaitu dalam QS. Al-Mutafifin 1-3 dan QS Ash-Shu'ara ayat 182

اَوْ كَالُوْهُمْ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ - الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ - وَاِذَا يُخْسِرُوْنَقٰٓ وَّزَنُوْهُمْ

Artinya : "celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[5]

Qs. Ash-Shu'ara ayat 128

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya : dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.[6]

[4] Ahsin W Alhsfids, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Imprit Bumi Aksara, 2003), h. 132
[5] Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2010) h 582
[6] Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2010) h 374

Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan , takaran, ukuran, meteran dan sebagainya. Disamping itu Allah mencela orang yang mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Oleh karna itu, setiap muslim yang terjun dalam dunia bisnis harus semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur).

Dengan adanya potongan timbangan dalam jual beli getah karet sangatlah membebani petani kecil, karena nilai jual getah karet yang murah juga dilengkapi dengan potongan yang sudah menjadi kewajiban. Pihak penjual (petani) tetap membiarkan praktik potongan tersebut terjadi karena sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat.

Seiring dengan dapat diraihnya keuntungan yang cukup dari usaha tersebut banyak para pihak yang secara musiman beralih profesi menjadi bos (kurir getah karet) untuk mendapat keuntungan secara instan akan tetapi pihak pembeli kurang memperhatikan aturan dan norma yang semestinya berlaku dalam jual beli. Adapun aturan yang harus dipatuhi dalam jual beli meliputi kedua bela pihak harus berakal, suka sama suka, adanya akad, objek jual beli harus halal dan jelas, menepati timbangan, menepati janji serta murah hati. Dari aturan-aturan dalam jual beli tersebut masih terdapat beberapa peraturan yang masih belum berlaku di tengah-tengah masyarakat desa Sukamulya.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik jual beli getah karet yang diterapkan di desa Sukamulya. Dengan demikian peneliti dari penelitian diatas dapat di simpulkan dengan judul **Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Sukamulya,Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin".**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana cara potongan dalam timbangan jual beli getah karet di desa Sukamulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang potongan timbangan dalam jual beli getah karet di desa Sukamulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?
3. Apakah dampak potongan timbangan tersebut bagi para petani getah karet?

C. Fokus masalah

Berdasarkan dari hasil pembahasan latar belakang masalah diatas penulis membatasi permasalahan potongan timbangan dalam jual beli getah karet di Desa Sukamulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potongan dalam timbangan jual beli getah karet di desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terkait dengan adanya praktik potongan timbangan dalam jual beli getah karet di desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.
3. Untuk mengetahui dampak dari adanya potongan timbangan tersebut terhadap petani getah karet di desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat
   a. Dapat membantu masyarakat dalam memberika alternative informasi, bahan referensi, serta pemahaman terkait sistem jual beli getah karet yang terjadi di desa Sukamulya, kecamatan Betung, kabupaten Banyuasin.
   b. Untuk petani penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan prinsip dalam pemotongan timbangan dan penetapan harga beli getah karet
2. Bagi almamater

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai harga jual beli dalam islam dengan penerapan-penerapan islam dan dapat juga digunakan sebagai refrensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian lapangan

   Penelitian ini akan dilakukan di desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

2. Jenis data dan sumber data

   a. Jenis data

      Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial secara individu maupun kelompok.[7] Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, kabupaten Banyuasin.

   b. Sumber data

      1. Data primer

         Sumber data primer, yaitu data yang lasung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamnya. Sumber data dalam penilitian ini melalu narasumber dan wawancara langsung kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli getah karet tersebut. Dan juga pengamatan langsung di desa Sukamulya.

[7] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV afabeta,2017) h.137

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian keputusan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan.

G. Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung kedalam objek penelitian. Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan metode yaitu

1. Metode Observasi

Observasi, yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah dengan mengamati mekanisme jual beli getah karet yang dilakukan masyarakat di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara dilakukan dengan mengajukan mengajukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang melakukan

transaksi jual beli getah di desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

3. Dokumentasi

   merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar dan karya-karya monumental. Data-data dikumpulkan dari petani yang menimbang getah karet. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang maslah, rumusan maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penullisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang potongan timbangan, macam-macam timbangan, timbangan dalam hukum islam.

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah Desa Sukamulya dan kondisi perekonomian yang berlangsung.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan ekonomi islam tentang potongan timbangan dalam jual beli getah karet.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: prenada Media, 2003), h. 193

Ahsin W Alhsfids, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Imprit Bumi Aksara, 2003), h. 132

Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2010) h. 83

Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2010) h 374

Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2010) h. 531.

Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2010) h 582

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat op. Cit., h. 1096

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenporer Op.Cit., h. 1649

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta:Erlangga, 2012), h.112

Muhammad dan R, Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang etika dan Bisnis,*(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 155.

Muhammad Syarif Chaundry, *System Ekonomi Islam prinsip dasar,* h.65.

MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih, Listafariska Putra*. Jakata, 2008, h. 98.

Nasrum Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h 7

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Rienika Cipta, Jakarta 1992, h 401

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV afabeta,2017) h.137

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah,* Grafindo Persad, Jakarta, 2010. h 69

T.M Hasbi Ash siddiqi, *Hukum-Hukum fiqh islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),. h. 328

Penelitian sebelumnya

Siti Nur'Aini, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Getah Karet (Studi kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintan)",* Skripsi,(UIN Raden Intan 2018)

Anna Nur Cholifah, "*Pemotongan Timbangan Dalam Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungan Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)"* 2020

Iza hanifuddin, "*Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (studi Kasus di Desa Pulungan Kecamatan Pulungan Ponorogo)"*
Skripsi, (IAIN Ponorogo 2020)

Wawancara

Wawancara dengan salah satu petani di Desa Sukamulya Bapak Sugi,10 Agustus 2021

Wawancara dengan beberapa pembeli (Bos) yang ada di Desa Sukamulya, 10 Agustus